

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA 2019-2023**



Disusun Oleh:

Intan Sari Saputri

2021125712

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK YKPN**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA 2019-2023**



Disusun Oleh:

Intan Sari Saputri

2021125712

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK YKPN**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

### TUGAS AKHIR

#### ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2019-2023

Disusun Oleh:

Intan Sari Saputri

2021125712

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono wiratno, M.M.,  
Ak., CA.

Yogyakarta, 2 September 2024

Dosen Pembimbing




Sidiq Ashari, Drs., M.Sc., Ak.,  
CA.

Mengetahui,  
Politeknik YKPN

Direktur



  
Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019-2023” tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.

Tugas Akhir ini berisi tentang Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023. Bukti pendukung serta lampiran yang terdapat dalam laporan ini diperoleh penulis dari berbagai data di portal jogjakota.go.id yang dapat di akses.

Penyusunan Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar berkat bimbingan, saran, doa, dan dukungan yang sangat membantu penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua saya yang telah memberikan berbagai, baik itu dengan do'a, motivasi, moral, dan materi.
3. Bapak Sidiq Ashari, Drs., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dan Praktik kerja Lapangan yang telah kooperatif dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir dan Tugas Akhir Lapangan;
4. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., selaku Direktur Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Lapangan;
5. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Lapangan;

6. Tim rumpun pengembangan pendapatan daerah yang telah memberikan pembelajaran, arahan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini;
7. Partner, sahabat, dan teman-teman penulis yang sudah selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Diri sendiri yang sudah semangat berusaha semaksimal mungkin, menjalankan tugas akhir ini, melawan segala rasa malas, mau berusaha beradaptasi dengan dunia kerja dan terus berprogres hingga Tugas Akhir Lapangan ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi. Semoga tugas akhir ini dapat menjadi salah satu referensi penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 2 September 2024

Penulis



Intan Sari Saputri

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cakupan Pembahasan .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	3
1.4 Manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini, yaitu:.....	3
BAB II KAJIAN TEORI DAN DAFTAR PUSTAKA .....	4
2.1 Pengertian Pajak .....	4
2.2 Fungsi Pajak .....	4
1. Fungsi Anggaran (budgetair).....	4
2. Fungsi Mengatur (Regulerend).....	4
3. Fungsi Stabilitas .....	4
2.3 Fungsi Redistribusi Pendapatan .....	5
2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	5
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).....	5
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Perundang-Undangan (Syarat Yuridis).....	5
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).....	5
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) .....	5
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.....	6
2.5 Teori Pemungutan.....	6
2.6 Pengelompokan Pajak.....	7
2.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	7
2.8 Pengertian Pendapatan asli daerah (PAD).....	8
2.9 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.10 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain.....	9
2.11 Pengertian Pajak Daerah Dan Ruang Lingkupnya .....	9
2.12 Retribusi Daerah.....	10
2.13 Pengertian Dan Perhitungan Efektivitass Dan Kontribusi .....	12
2.14 Analisis Kontribusi .....	14

BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....	16
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.4 Metode Analisis Data .....	18
BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR .....	22
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	22
4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan .....	29
BAB V PENUTUP .....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi beberapa provinsi, dari beberapa provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah, kabupaten dan kota. Pemerintah sulit mengkoordinasi dengan banyaknya daerah di Indonesia sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Adanya undang-undang tersebut membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 18). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi terbesar yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang yang berkaitan tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah, setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam serta potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi



sangat penting untuk sumber PAD maka pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mencapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Daerah istimewa Yogyakarta salah satu provinsi yang daya tariknya tinggi, banyak orang dalam negeri maupun luar negeri menyempatkan berkunjung ke Yogyakarta lantaran provinsi ini terkenal sebagai kota pelajar, budaya, sejarah, dan wisata, Karena itu dengan daya tarik yang tinggi memunculkan industri-industri di daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman saputra (Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Cilacap, 2022), pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang dicapai dengan menjalankan kekuasaan pemerintahan. pengelolaan keuangan kabupaten Cilacap sangat efektif dari tahun 2016-2020. Hasil penelitian Usman (2020) yang berjudul “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)” Menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan tumbuh perkembanganya yang selalu betumbuh positif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pondasi sangat penting dalam penerimaan PAD maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2023”.

## **1.2 Cakupan Pembahasan**

Tugas Akhir yang penulis susun memiliki cakupan pembahasan yang akan membuat penulisan Tugas Akhir penulis menjadi lebih dalam dan mendetail. Cakupan pembahasan Tugas Akhir yang penulis buat, yaitu:

1. Bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di kota Yogyakarta tahun 2019-2023?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2023 di pemerintahan kota Yogyakarta?

3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2023 di pemerintahan kota Yogyakarta?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2023 di pemerintahan kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah tahun 2019-2023

### **1.4 Manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini, yaitu:**

1. Bagi Penulis
  - a. Meningkatkan kemampuan menulis dan menyusun karya ilmiah;
  - b. Menambah wawasan tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di pemerintahan kota Yogyakarta
2. Bagi Pembaca dan Akademis
  - a. Menambah referensi bagi mahasiswa Politeknik YKPN mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD khususnya di kota Yogyakarta,
  - b. Menambah referensi buku yang terdapat di perpustakaan, dengan semakin banyaknya referensi yang tersedia diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi pengerjaan laporan Tugas akhir.
3. Bagi Masyarakat
  - a. Diharapkan dapat memberikan Informasi mengenai kinerja pemerintah khususnya pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya, melalui hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di kota Yogyakarta.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN DAFTAR PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003, p. 3) pajak yaitu iuran masyarakat kepada kas negara yang didasari undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa atau timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang ada di negara termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut Mardiasmo (Rahman, 2022) mengatakan fungsi pajak yaitu:

##### **1. Fungsi Anggaran (budgetair)**

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

##### **2. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa menjadi alat ukur untuk mencapai tujuan.

##### **3. Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### **2.3 Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2003) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### **1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

#### **2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Perundang-Undangan (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia di atur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

#### **3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### **4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)**

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan, agar lebih rendah dari hasil penerimaan.

## **5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.5 Teori Pemungutan**

Ada beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori daya pikul beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori bakti dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban
5. Teori asas daya beli dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

## 2.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003, p. 7) pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberbankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2003, p. 12) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu:
  - a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

### **2.8 Pengertian Pendapatan asli daerah (PAD)**

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 18). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi terbesar yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.9 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. PAD lain-lain yang sah

## **2.10 Pendapatan Asli Daerah Lain-lain**

Dalam PAD terdapat pendapatan lain-lain yang tercantum di UU No 33 tahun 2004 meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **2.11 Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

### **1. Pajak Daerah**

Sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah yaitu:

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2. Jenis pajak daerah**

Beberapa jenis pajak daerah meliputi:

#### **a. Jenis pajak provinsi:**

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan
- 5) Pajak rokok

#### **b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri:**

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan



- 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - 7) Pajak parker
  - 8) Pajak air tanah
  - 9) Pajak sarang burung wallet
- c. Bagi hasil pajak provinsi
- Didalam penerimaan pajak provinsi sebagian juga dibagi dengan kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - 2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar bermotor yang diserahkan kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
  - 3) Hasil penerimaan pajak rokok yang diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
  - 4) Hasil penerimaan pajak air permukaan yang diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen)

## **2.12 Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retibusi Daerah**

Retribusi daerah sebagaimana pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2009 diterangkan bahwasanya ini merupakan pemungutan oleh daerah sebagai bentuk pemberian izin tertentu atau pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah bagi kepentingan badan atau orang pribadi.

### **2. Objek dan Subjek Retribusi Pajak**

#### **a. Objek retribusi terdiri dari:**

- 1) Jasa umum, merupakan jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum yang dapat dirasakan oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Jasa usaha merupakan pelayanan yang di sediakan dan diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial dengan dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
- 3) Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**b. Subjek retribusi daerah**

Subjek retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum bersangkutan
- 2) Retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- 3) Retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

**3. Jenis retribusi daerah**

Jenis retribusi daerah dibagi 3 golongan terdiri dari:

**a. Jenis retribusi jasa umum yaitu:**

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi
- b. Jenis retribusi jasa usaha yaitu:**
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 4) Retribusi Terminal;
  - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
  - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 10) Retribusi penyeberangan di air; dan
  - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Jenis retribusi perizinan tertentu**
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
  - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

## **2.13 Pengertian dan Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi**

### **1. Efektivitas**

Menurut Djumhana dalam Irsandy (2014) efektivitas merupakan kondisi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan hasil program dengan target yang ditentukan/ditetapkan. Sederhana efektivitas perbandingan antara outcomes dan output.

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2003) Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Akbar, 2017)”. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas menurut Halim dalam Muhammad Akbar (2017) adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis efektivitas pajak} = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin besar efektif, standar rasio keberhasilan yaitu 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya semakin baik suatu kinerjanya.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah efektif. kriteria untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 1 Klasifikasi kreteria efektivitas

No	Presentase	Keterangan
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup efektif
4	70%-79%	Kurang efektif
5	<69%	Tidak efektif

Sumber: *Dedagri, kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 pedoman penilaian kinerja keuangan (Akbar, 2017)*

#### 2.14 Analisis Kontribusi

Menurut Guritmo dalam Akbar (2017) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau keinginan tertentu bersama”.

Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko dalam Akbar, 2017).

Sama halnya dengan analisis efektivitas, semakin besar pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar pula peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika penerimaan kecil maka kontribusi atau peranan pajak dan retribusi juga kecil terhadap PAD. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Rumus kontribusi menurut Halim dalam Syela & Nazmi (2023) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah tahun ke } n}{\text{realisasi penerimaan PAD tahun ke } n} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah memberikan

kontribusi terhadap PAD. Kreteria untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 2  
Kreteria kontribusi

No	Presentasi kontribusi	Tingkat kontribusi
1	0% - 10%	Sangat kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup baik
5	40% - 50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam akbar, 2017)

## **BAB III**

### **METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) kota Yogyakarta. Penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif yang dimana penulis berusaha menggambarkan dan menafsirkan data mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara apa adanya yang didukung dengan data yang didapat sesuai keadaan sebenarnya.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Metode Dokumentasi**

“Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan segalanya.” Bungin dalam Akbar (2017). Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak dan retribusi daerah, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

##### **2. Metode Wawancara**

Menurut Herdiansyah dalam Akbar (2017) metode wawancara yaitu proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam wawancara ini, responden adalah pegawai dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kota Yogyakarta terutama Ketua Bidang Pengembangan. Penulis sering bertanya ke staff

bidang pengembangan karena metode wawancara ini tidak secara formal dan resmi layaknya hanya bertanya dan direspon ketika dalam ruangan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti melakukan pencarian data dengan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian di Portal Perusahaan Asuransi dan Bank Lembaga Keuangan Dana Pensiun, Menurut (Rosady Ruslan) salah satu Teknik pengumpulan data adalah dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di media elektronik. Tujuan dilakukan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid sehingga hasil kesimpulan yang dibuat tidak diragukan kebenarannya. Kesalahan dalam pengumpulan data akan berakibat kepada hasil dan kesimpulan laporan yang akan menjadi rancu. Maka dari itu penulis perlu mengetahui metode atau teknik pengumpulan data yang benar. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan proses yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan, guna mendapatkan data sebagai bahan analisis. Dalam hal ini penulis mengamati seluruh laporan PAD secara langsung yang diperoleh dari portal jogjakota.id.

#### 2. Penelusuran Data Online (Internet Searching)

Internet Searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet Searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan satu dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara *Searching*, *Browsing*, *Sufing* ataupun *downloading*.



### 3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi keputusan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal berita, dan artikel blog di internet yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 3.4 Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan mengelompokkan data yang terkumpul dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Berikut ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disertai dengan urutannya, dimulai dengan:

##### 1. Analisis Deskripsi Kuantitatif

Menurut Arikunto dalam Akbar (2017), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang penerimaan pajak dan retribusi, target pajak dan retribusi serta total PAD dari tahun 2019 hingga 2023.

##### 2. Analisis Time Series

Menurut (Akbar, 2017) analisis time series adalah “Analisis yang didasarkan atas data berkala (time series) yang sifatnya dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, misalnya perubahan dari waktu (t-1) ke t dan dari (t+1). Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: harian, mingguan, enam bulanan, tahunan dan sebagainya.”

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan (Central tendency) dari suatu gejala atau kejadian Data yang dianalisa dengan metode time series ini adalah data mengenai pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah.

### 3. Analisis Efektivitas

Menurut Djumhana dalam Irsandy (2014) efektivitas merupakan kondisi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan hasil program dengan target yang ditentukan/ditetapkan. Sederhann efektivitas perbandingan antara outcomes dan output.

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2003) Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah daam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Akbar, 2017)”. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas menurut Halim dalam Muhammad Akbar (2017) adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis efektivitas pajak} = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin besar efektif, standar rasio keberhasilan yaitu 100% atau

1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya semakin baik suatu kinerjanya.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah efektif. kriteria untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 3  
Klasifikasi kriteria efektivitas

No	Presentase	keterangan
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup efektif
4	70%-79%	Kurang efektif
5	<69%	Tidak efektif

Sumber: *Dedagri, kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 pedoman penilaian kinerja keuangan (Akbar, 2017)*

#### 4. Analisis Kontribusi

Menurut Guritmo dalam Akbar (2017) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau keinginan tertentu bersama”.

Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko dalam Akbar, 2017).

Sama halnya dengan analisis efektivitas, semakin besar pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar pula peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika penerimaan kecil maka kontribusi atau peranan pajak dan retribusi juga

kecil terhadap PAD. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Rumus kontribusi menurut Halim dalam Syela & Nazmi (2023) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah tahun ke } n}{\text{realisasi penerimaan PAD tahun ke } n} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah memberikan kontribusi terhadap PAD. Kreteria untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 4  
Kreteria kontribusi

No	Presentasi kontribusi	Tingkat kontribusi
1	0% - 10%	Sangat kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup baik
5	40% - 50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat baik

Sumer: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam akbar, 2017)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN TUGAS AKHIR**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Singkat Instansi**

Pada tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, salah satunya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang bertugas mengelola keuangan daerah kota Yogyakarta dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang bertugas mengelola pendapatan pajak daerah digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta. DPDPK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengelolaan pendapatan daerah.

Pada tahun 2017 juga terdapat penetapan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan DBGAD (Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah) dipecah menjadi tiga bagian, dua bagian terkait gedung dan bangunan digabung ke DPUPKP dan dispartu, kemudian satu bagian digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset. Dengan penggabungan tersebut maka DPDPK berganti nama menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi untuk perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, penetapan, pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah.

Berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah kota Yogyakarta dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Yogyakarta. Badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pajak dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Yogyakarta dan peraturan walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pajak dan pengelolaan keuangan.

## **2. Visi Dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi**


Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representative sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan peningkatan pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- 2) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- 3) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representative sesuai standar, tertib, optimal, dan akuntabel.

### 3. Struktur organisasi



#### 4. Tugas dan Kewajiban Struktur Organisasi

##### a. Kepala Badan

Kepala Badan Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan keuangan;
- 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi badan;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah

##### b. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat yang dimaksud dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan badan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- 4) Membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan



c. Subbagian Umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan badan;
- 4) Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset badan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional badan

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan badan. Subbagian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian keuangan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- 3) Penatausahaan keuangan badan;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan badan;
- 5) Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset badan

e. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada kelompok substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan badan;
- 4) Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi badan;
- 5) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan badan;

f. Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah

Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan aset daerah.

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan aset daerah;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan aset daerah;

4) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi harga barang;

5) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;

g. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah. Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;

3) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah;

4) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah;

5) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

h. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah

Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan pendapatan daerah. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 4) Pelaksanaan analisa potensi dan penyiapan bahan usulan target pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## 4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2023


Dilihat dari tabel 5 dan grafik 1 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 476.918.678.411,00. Secara umum target PAD tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -47% dari target PAD tahun 2019. Sedangkan pajak daerah mengalami penurunan cukup besar yaitu -34% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar -93%. penurunan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2020 ini karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan positif 20%

dan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -16%.

Tabel 5 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2020

Uraian	Target APBD 2019	Target APBD 2020	pertumbuhan
Pajak daerah	425.381.500.000	282.870.500.000	-34%
Retribusi daerah	282.870.500.000	19.646.771.359	-93%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	28.935.929.644	34.828.668.692	20%
Lain-lain pendapatan asli	165.242.774.274	139.572.738.360	-16%
Jumlah	902.430.703.918	476.918.678.411	-47%

sumber: jogjakota.id



Grafik 1. Target PAD kota Yogyakarta tahun 2019-2020


Dilihat dari tabel 6 dan grafik 2 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 515.007.357.172,00. Secara umum target PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8% dari target PAD tahun 2020. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan cukup besar yaitu 15% dibanding

tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16%. peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2021 ini karena adanya penambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi.. Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan negatif -33% dan lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4%.

Tabel 6 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2020-2021

Uraian	Target APBD 2020	Target APBD 2021	pertumbuhan
Pajak daerah	282.870.500.000	324.206.500.000	15%
Retribusi daerah	19.646.771.359	22.784.158.635	16%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	34.828.668.692	23.335.909.301	-33%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	139.572.738.360	144.680.789.236	4%
Jumlah	476.918.678.411	515.007.357.172	8%

sumber: jogjakota.id




Garfik 2. Target PAD kota yogyakarta tahun 2020-2021

Dilihat dari tabel 7 dan grafik 3 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 634.171.754.545,00. Secara umum target PAD Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 23% dari target PAD Tahun 2021. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan cukup besar yaitu 28% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 11%. Peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2022 ini karena adanya penambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi. Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 36% dan 12%.

Tabel 7 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2021-2022

Uraian	Target APBD 2021	Target APBD 2022	pertumbuhan
Pajak daerah	324.206.500.000	414.406.600.000	28%
Retribusi daerah	22.784.158.635	25.350.785.875	11%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	23.335.909.301	31.801.607.577	36%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.680.789.236	162.612.761.002	12%
Jumlah	515.007.357.172	634.171.754.454	23%

sumber: jogjakota.id



Garfik 3. Target PAD kota yogyakarta tahun 2021-2022


Dilihat dari tabel 8 dan grafik 4 pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD kota Yogyakarta tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 695.268.581.456,00. Secara umum target PAD Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10%. Sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan positif yaitu 13%, demikian juga untuk target pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 12%. Peningkatan prosentase pertumbuhan PAD tahun 2023 ini karena adanya penambahan objek retribusi termasuk pelayanan BLUD yang masuk pada retribusi. Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 3% dan 3%.

Tabel 8 Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2023



Uraian	Target APBD 2022	Target APBD 2023	pertumbuhan
Pajak daerah	414.406.600.000	467.006.800.000	13%
Retribusi daerah	25.350.785.875	28.349.689.090	12%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.801.607.577	32.866.030.865	3%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	162.612.761.002	167.046.061.501	3%
Jumlah	634.171.754.454	695.268.581.456	10%

sumber: jogjakota.id



Garfik 3. Target PAD kota Yogyakarta tahun 2022-2023

## 2. Analisis efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD kota Yogyakarta

Realisasi penerimaan pajak dan retribusi dikatakan baik apabila lebih besar dari target, atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tinggi efektivitas yang dihasilkan maka semakin efektif pelaksanaan pemungutannya,

### a. Efektifitas pajak daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 9 Tingkat efektifitas pajak daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	425.381.500.000	451.381.500.000	106%	sangat efektif
2020	282.870.500.000	342.780.587.013	121%	sangat efektif
2021	324.206.500.000	372.462.884.375	115%	sangat efektif
2022	414.406.600.000	482.269.519.901	116%	sangat efektif
2023	467.006.800.000	552.124.822.067	118%	sangat efektif

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis efektifitas

Berdasarkan tabel 9 dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Yogyakarta dari tahun 2019-2023 selalu mengalami pertumbuhan yang cukup memuaskan, yakni di atas 100%.

Penerimaan pajak daerah tahun 2019 ditargetkan Rp 425.381.500.000,00 terealisasi Rp 451.265.948.031,00 dengan presentase efektifitas 106% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2020 ditargetkan Rp 282.870.500.000,00 terealisasi Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase efektifitas 121% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2021 ditargetkan Rp 324.206.500.000,00 terealisasi Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase efektifitas 115% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan pajak daerah tahun 2022 dan 2023 juga sangat efektif dengan tingkat presentase 116% dan 118% dengan rincian target 2022 sebesar Rp 414.406.600.000,00 terealisasi Rp 482.269.519.901,00 untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 467.006.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 552.124.822.067,00.

**b. Efektifitas retribusi daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023**

**Tabel 10** Tingkat efektifitas retribusi daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	33.451.735.712	32.428.343.731	97%	sangat efektif
2020	19.646.771.359	23.310.646.522	119%	sangat efektif
2021	22.784.158.635	26.855.366.529	118%	sangat efektif
2022	25.350.785.875	29.050.473.794	115%	sangat efektif
2023	28.349.689.090	29.669.773.143	105%	sangat efektif

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis efektifitas

Berdasarkan tabel 10 dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Yogyakarta pada tahun 2019 tidak melebihi 100% tetapi sudah dikatakan efektif. jumlah penerimaannya juga tidak melebihi angka target dikarenakan pemungutan retribusi pelayanan pasar wilayah I & II di dinas perdagangan tidak mencapai angka target maka tingkat efektif nya kurang dari 100%.

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020-2023 sangat efektif karena angka realiasinya lebih angka target dan presentase efektifitasnya melebihi 100%.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2020 ditargetkan Rp 19.646.771.359,00 terealisasi Rp 23.310.646.522,00 dengan presentase efektifitas 119% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan retribusi daerah tahun 2021 ditargetkan Rp 22.784.158.635,00 terealisasi Rp 26.855.366.529,00 dengan presentase efektifitas 118% yang dikatakan sangat efektif. Penerimaan retribusi daerah tahun 2022 dan 2023 juga sangat efektif dengan tingkat presentase 115% dan 105% dengan rincian target 2022 sebesar Rp 25.350.785.875 terealisasi Rp 29.050.473.794,00 untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 28.349.689.090,00 terealisasi sebesar Rp 29.669.773.143,00.

c. kontribusi pajak daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 11 Tingkat kontribusi retribusi daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Total PAD	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	689.049.674.761,27	451.381.500.000	66%	sangat baik
2020	563.174.371.396,88	342.780.587.013	61%	sangat baik
2021	598.121.885.337,87	372.462.884.375	62%	sangat baik
2022	725.577.542.997,58	482.269.519.901	66%	sangat baik
2023	805.346.115.792,53	552.124.822.067	69%	sangat baik

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis kontribusi

Dilihat dari segi presentase, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan kontribusi yang sangat baik. Berdasarkan tabel 12 dari hasil analisis yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah di kota Yogyakarta tahun 2019- 2021 menurun dibandingkan tahun 2022-2023 hal ini karena masa pandemic covid-19 tetapi tidak menjadi masalah bagi pemerintah karena nyatanya penerimaan melebihi target dan tingkat kontribusinya di atas 50%.

Hal ini ditunjukkan dengan tahun 2019 total PAD Rp 689.049.674.761,27 realisasi pajak daerah sebesar Rp 451.381.500.000 dengan presentase kontribusi 68%. tahun 2020 total PAD Rp 563.174.371.396,88 realisasi pajak daerah sebesar Rp 342.780.587.013,00 dengan presentase kontribusi 61%. tahun 2021 total PAD Rp 598.121.885.337,87 realisasi pajak daerah sebesar Rp 372.462.884.357,00 dengan presentase kontribusi 62%. tahun 2022 total PAD Rp 725.577.542.997,58 realisasi pajak daerah sebesar Rp 482.269.519.901,00 dengan presentase kontribusi 66%. tahun 2023 total PAD Rp 805.346.115.792,53 realisasi pajak daerah sebesar Rp 552.124.822.067,00 dengan presentase kontribusi 66%.

d. kontribusi retribusi daerah daerah kota Yogyakarta tahun 2019-2023

Tabel 13 Tingkat kontribusi retribusi daerah kota yogyakarta tahun 2019-2023

Tahun	Total PAD	Realisasi	Presentase	keterangan
2019	689.049.674.761,27	32.428.343.731	5%	Kurang
2020	563.174.371.396,88	23.310.646.522	4%	Kurang
2021	598.121.885.337,87	26.855.366.529	4%	Kurang
2022	725.577.542.997,58	29.050.473.794	4%	Kurang
2023	805.346.115.792,53	29.669.773.143	4%	Kurang

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan data LKPJ kota Yogyakarta dan diolah dengan analisis kontribusi

Berdasarkan tabel 13 dari hasil analisis yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan retribusi daerah di kota Yogyakarta tahun 2019-2023 mengalami penurunan terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kontribusi daerah dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta lebih fokus ke penerimaan pajak daerah di bandingkan penerimaan retribusi daerah. hal ini tidak mempengaruhi PAD yang ada, karena penerimaan semua melebihi target. Dilihat dari segi presentase, Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan kontribusi yang kurang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta tahun 2019-2023 maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 secara beruntun adalah sebesar 13%, 12%, 3%, 3%, dan 10%. Walaupun pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tetapi memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat. Penurunan pertumbuhan yang terjadi di sebabkan adanya pandemi covid-19.
2. Tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta tertinggi pada tahun 2020 sebesar 121% untuk pajak daerah dan 119% untuk retribusi daerah. Efektivitas yang terjadi pada tahun 2020 lebih tinggi di bandingkan tahun yang lain karena target pada tahun 2020 lebih rendah di bandingkan tahun yang lain. Rendahnya target yang di alami pada tahun 2020 di akibatkan pandemi covid-19.
3. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta tertinggi pada tahun 2023 sebesar 69%. Kontribusi yang terjadi pada tahun 2023 lebih tinggi di bandingkan tahun yang lain karena total PAD pada tahun 2023 sebesar Rp 805.346.115.792,53 dan pajak daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 552.124.822.067 pada tahun 2023 lebih meningkat signifikan di bandingkan tahun yang lain.
4. Kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah rata-rata kurang tetapi tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- akbar, m. a. (2017). analisis efektivitas, efesiensi, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota yogyakarta. [artikel akripsi 1.pdf](#)
- irsandy octovido, n. s. (2014). analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendaptana asli daerah kota batu (2009-2013). *jurnal administrasi bisnis*, 3.
- Mardiasmo. (2003). *PERPAJAKAN edisi terbaru*. ANDI.
- mawaddah, s. a., & nazir, n. (2023). analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten lebong. *jurnal ekonomi trisakti*, 1329-1338.
- Rahman, S. (2022). Efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Cilacap.
- wahyu, a. (2017). *kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota di provinsi darah istimewa yogyakarta tahun 2013-2015*. Yogyakarta: STIE WIDYA WIWAHA.

### Referensi website:

jogjakota.go.id

## LAMPIRAN



## Lampiran I

## Data Realisasi APBD kota Yogyakarta tahun 2019 - 2020

Halaman 1  
(Formulir 5.07)

Uraian	Reff	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	%	Realisasi 2019 Rp
<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	282.830.500.000,00	342.790.587.013,00	121,18	451.265.988.001,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65	32.428.343.731,00
Pendapatan Hasil Pemekaaan Kekayaan	5.1.1.1.c	34.828.668.692,00	34.899.626.698,98	100,00	28.975.003.950,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	139.572.738.300,89	162.223.511.162,99	116,23	176.380.429.797,26
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>676.918.678.411,89</b>	<b>663.174.371.396,88</b>	<b>118,09</b>	<b>689.049.725.509,27</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana</b>	5.1.1.2.a				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	50.796.384.318,00	47.145.298.917,00	92,81	27.070.845.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	2.712.958.289,00	1.733.679.359,00	63,90	1.904.476.890,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3)	631.639.948.000,00	627.247.170.000,00	99,30	700.372.564.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4)	155.092.678.772,00	142.634.296.993,00	91,97	145.960.291.302,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>1.339.587.069.379,00</b>	<b>1.217.365.665.269,00</b>	<b>90,89</b>	<b>1.574.704.761.192,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	5.1.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1)	-	-	-	-
Dana Perimbangan	5.1.1.2.b.2)	112.790.515.000,00	112.688.603.600,00	99,91	65.318.639.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.2.b.3)	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>112.790.515.000,00</b>	<b>112.688.603.600,00</b>	<b>99,91</b>	<b>65.318.639.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	5.1.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	101,34	133.393.876.281,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2)	-	-	-	1.236.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3)	54.376.360.784,00	53.579.338.417,42	98,53	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>173.740.245.587,75</b>	<b>174.544.677.293,42</b>	<b>100,46</b>	<b>134.629.876.281,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.513.327.279.936,75</b>	<b>1.391.910.342.562,42</b>	<b>91,98</b>	<b>1.709.334.637.473,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16	1.454.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.c	-	-	-	-
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>33.184.750.000,00</b>	<b>30.582.922.535,00</b>	<b>92,16</b>	<b>1.454.000.000,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.636.876.158.348,64</b>	<b>1.699.751.820.194,30</b>	<b>103,84</b>	<b>1.765.760.418.492,27</b>
<b>BELANJA</b>	5.1.2				
<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	775.077.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02	760.532.062.428,28
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13	553.387.490.228,89
Belanja Bunga	5.1.2.1.c	-	-	-	-
Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26	79.389.047.945,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90	11.551.423.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.380.471.501.373,00</b>	<b>1.258.329.702.538,88</b>	<b>91,16</b>	<b>1.494.860.023.602,17</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.a	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85	25.569.058.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,16	96.719.552.169,17
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,46	54.312.514.794,87
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	5.1.2.2.d	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,46	101.225.143.404,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98,08	828.800.873,00
Belanja Modal Lainnya	5.1.2.2.f	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82,66	48.779.803.117,83
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>212.969.588.567,00</b>	<b>193.523.645.433,93</b>	<b>90,87</b>	<b>327.434.372.199,17</b>

Urutan	Reff	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	%	Realisasi 2019 Rp
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	317.693.094,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>242.417.712.453,09</b>	<b>74.385.331.447,58</b>	<b>30,68</b>	<b>317.693.094,00</b>
<b>TRANSFER</b>					
Transfer Bagi Hasil ke Desa	5.1.2.4.1				
Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.a	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1.b	-	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.4.1.c	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	5.1.2.4.2.a	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00	1.278.210.990,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2.b	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.2.c	777.359.018,00	777.359.018,00	100,00	753.036.000,00
<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>		<b>1.360.789.078,00</b>	<b>1.360.789.078,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.981.246.990,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.837.219.591.471,09</b>	<b>1.817.599.468.488,39</b>	<b>98,66</b>	<b>1.734.593.338.861,34</b>
<b>SURPLUS/DEFISI</b>					
	5.1.2.5	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	(90,92)	31.167.081.639,33
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan Sd PA	5.1.3.1.a	220.340.133.122,45	220.340.133.122,45	100,00	226.442.324.759,52
Pencarian Dana Cadangan	5.1.3.1.b	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	5.1.3.1.c	-	4.10.000.000,00	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5.1.3.1.d	-	-	-	5.725.732,00
Penerimaan Prizang Daerah	5.1.3.1.e	3.300.000,00	12.620.000,00	382,42	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>220.340.133.122,45</b>	<b>220.762.753.122,45</b>	<b>100,19</b>	<b>226.448.050.491,52</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.b	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	37.275.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	5.1.3.2.c	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.d	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.275.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>200.340.133.122,45</b>	<b>200.762.753.122,45</b>	<b>100,21</b>	<b>189.173.050.491,52</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	5.1.3.3	-	382.914.304.818,36	-	220.340.133.122,45

\*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian

## Lampiran 2

## Data Anggaran dan realisasi kota Yogyakarta tahun 2021

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			
Pajak Daerah	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88
Retribusi Daerah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81
Lain-lain PAD yang Sah	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</i>	<b>515.007.357.172,00</b>	<b>598.121.885.337,87</b>	<b>116,14</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	52.139.527.722,00	62.643.616.366,00	120,15
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	617.524.294.000,00	617.524.294.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.690.294.000,00	36.468.809.740,00	85,43
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	106.788.611.000,00	95.522.494.831,00	89,45
<i>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</i>	<b>819.142.726.722,00</b>	<b>812.159.214.937,00</b>	<b>99,15</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>			
Dana Insentif Daerah (DID)	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus			
Dana Keistimewaan			
Dana Desa			
<i>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</i>	<b>72.692.053.000,00</b>	<b>72.692.053.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>			
Bantuan Keuangan	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95
<i>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<b>193.913.827.012,00</b>	<b>193.807.992.150,59</b>	<b>99,95</b>
<i>Jumlah Pendapatan Transfer</i>	<b>1.085.748.606.734,00</b>	<b>1.078.659.260.087,59</b>	<b>99,35</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47
Dana Darurat			
Lain-lain Pendapatan Sesuai Sengan Ketentuan Perundang-undangan	30.348.030.000,00	30.492.141.917,00	99,49
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	<b>30.636.030.000,00</b>	<b>30.492.141.917,00</b>	<b>99,53</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.631.391.993.906,00</b>	<b>1.707.273.287.342,46</b>	<b>104,65</b>

Sumber: Badan Penyelenggaraan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

## Lampiran 3

## Data Anggaran dan realisasi kota Yogyakarta tahun 2022

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.812.383.542.864,00</b>	<b>1.889.922.124.719,58</b>	<b>104,28</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>634.171.754.454,00</b>	<b>725.577.542.997,58</b>	<b>114,41</b>
Pajak Daerah	414.406.600.000,00	482.269.519.901,00	116,38

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	25.350.785.875,00	29.050.473.794,00	114,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.801.607.577,00	31.556.606.183,06	99,23
Lain-lain PAD yang Sah	162.612.761.002,00	182.700.943.119,52	112,35
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.178.211.788.410,00</b>	<b>1.164.344.581.722,00</b>	<b>98,82</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>909.005.968.734,00</b>	<b>894.708.151.723,00</b>	<b>98,43</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	49.694.646.000,00	57.580.293.987,00	115,87
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	611.412.159.810,00	611.115.719.499,00	99,95
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.057.073.000,00	78.219.658.794,00	87,83
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	158.842.089.924,00	147.792.479.443,00	93,04
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>73.496.525.000,00</b>	<b>73.496.525.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	73.496.525.000,00	73.496.525.000,00	100,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>195.709.294.676,00</b>	<b>196.139.904.999,00</b>	<b>100,22</b>
Pendapatan Bagi Hasil	143.565.630.147,00	145.324.342.606,00	101,23
Bantuan Keuangan	52.143.664.529,00	50.815.562.393,00	97,45
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

## Lampiran 4

## Data anggaran dan realisasi kota Yogyakarta 2023

URAIAN	JUMLAH		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.891.691.059.144,00</b>	<b>2.000.846.169.483,53</b>	<b>105,77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>695.268.581.456,00</b>	<b>805.346.115.792,53</b>	<b>115,83</b>
Pajak Daerah	467.006.800.000,00	552.124.822.067,00	118,23
Retribusi Daerah	28.349.689.090,00	29.669.773.143,00	104,66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.866.030.865,00	32.830.241.608,86	99,89
Lain-lain PAD yang Sah	167.046.061.501,00	190.721.278.973,67	114,17
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.196.393.777.688,00</b>	<b>1.195.471.353.691,00</b>	<b>99,92</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>863.255.124.241,00</b>	<b>866.426.526.418,00</b>	<b>100,37</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	48.208.212.000,00	54.633.493.787,00	113,33
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	640.404.377.241,00	640.404.377.241,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.727.095.000,00	13.825.807.247,00	93,88
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	159.915.440.000,00	157.562.848.143,00	98,53
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	<b>82.504.747.000,00</b>	<b>82.504.747.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	82.504.747.000,00	82.504.747.000,00	100,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>250.633.906.447,00</b>	<b>246.540.080.273,00</b>	<b>98,37</b>
Pendapatan Bagi Hasil	156.394.311.673,00	153.071.631.950,00	97,88
Bantuan Keuangan	94.239.594.774,00	93.468.448.323,00	99,18
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pendapatan Hibah	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta